PUTUSAN

NOMOR 0747/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Herman bin M. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Citra Burneo Indah/CBI Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro RT.009 RW. 003 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

lawan

Sri Dewi binti M. Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu RT.005 RW. 008 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0747/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 13 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2006 di Kelurahan Kandai Satu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-03/KUA. 19.04.1/PW.00/10/2017, tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kandai Satu selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah dan tinggal bersama lagi dirumah orang tua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
   1. Abdul Rangga (L), umur 10 tahun;
   2. Titin (P), umur 6 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
   a. Termohon suka berhutang dan suka menjual perabot rumah tangga tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
   b. Termohon tidak suka dan tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon;
   c. Termohon tertangkap tangan oleh warga dan keluarga Termohon sendiri selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus orang Kelurahan Kandai Satu;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Herman bin M. Saleh) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sri Dewi binti M. Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang mengahadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 2 November 2017 dan tanggal 17 November 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang mengahadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohon **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-03/KUA.19.04.1/PW.00/10/2017, tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Nasarudin bin M. Ali, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro RT.09,RW.03, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
   - Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
   - Bahwa saksi bertetangga samping rumah dengan Pemohon dan Termohon ketika mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja, namun menurut informasi dari keluarga Pemohon, Termohon lebih dahulu pulang ke Dompu sekitar tahun 2016 dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kandai Satu;
   - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon baru kembali dari Kalimantan sekitar 3 bulan yang lalu disebabkan Termohon tertangkap oleh warga Kandai Satu bersama laki-laki lain di dalam kamar kos;
   - Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon di Kandai Satu;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang bersama dengan Termohon di kamar kos tersebut;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada upaya perdamaian atau belum.
2. M. Saleh bin H. Abdurrahman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Kandai Satu, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu RT.07,RW.03, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
   - Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon di Kandai Satu;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tertangkap basah memiliki hubungan dengan laki-laki lain di dalam kamar kos di Kandai Satu;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari warga dan tetangga yang tinggal bersama Termohon di Kandai Satu;
- Bahwa saksi pernah memanggil Termohon dan laki-laki tersebut dan mereka mengaku telah melakukan hal yang salah dan disaat kejadian Pemohon masih berada di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak pernah malakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

3. M. Saleh bin Hasan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro RT.09,RW.03, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
   - Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
   - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja, namun menurut informasi dari keluarga Pemohon, Termohon lebih dahulu pulang ke Dompu sekitar tahun 2016 dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kandai Satu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon baru kembali dari Kalimantan sekitar 3 bulan yang lalu disebabkan Termohon tertangkap oleh warga Kandai Satu bersama laki-laki lain di dalam kamar kos dan Termohon dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari tetangga yang tinggal bersama Termohon di Kandai Satu;
- Bahwa saksi melihat Termohon dibawa ke Kantor Polisi setelah saksi mendapat informasi dari warga bahwa Termohon tertangkap bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang bersama dengan Termohon di kamar kos tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ada upaya perdamaian karena malu dengan tetangga.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Pemohon**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan Termohon suka berhitang dan menjual perabot rumahtangga tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak suka dan tidak bisa akur dengan orangtua Pemohon dan Termohon tertangkap tangan oleh warga dan keluarga Termohon sendiri selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus ornag Kandai Satu sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah merantau ke Kalimantan pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak Termohon pulang ke Dompu pada tahun 2016 sedangkan Pemohon masih bekerja di Kalimantan dan baru kembali ke Dompu sekitar 3 bulan lalu disebabkan Termohon tertangkap basah melakukan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Agus di kamar kos di Kandai Satu;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon setelah pulang dari Kalimantan tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya juga;
- Bahwa pihak tidak upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keluarga merasa malu atas perbuatan Termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sekitar 3 bulan yang lalu ketika Pemohon pulang dari Kalimantan disebabkan **Termohon** tertangkap basah telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lain serta telah hidup berpisah ketika Pemohon pulang ke Dompu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada **Pemohon (Herman bin M. Saleh)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Sri Dewi binti M. Hasan)** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Penitera Pengggantі dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Itaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: **Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)